



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan bagian dari sistem transportasi lokal yang perlu untuk dilakukan pengembangan, peningkatan baik potensi dan perannya guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Bandung Barat;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan, Pemerintah Daerah menerbitkan perizinan di bidang perhubungan;
 - c. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintahan dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;
 - d. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan di bidang perhubungan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Bandung Barat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5086);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Di Jalan;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
20. Keputusan Menteri Nomor 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Nomor 69 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
22. Keputusan Menteri Nomor 73 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Nomor 73 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan.
6. Dinas Perhubungan, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Perhubungan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
9. Lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan;
11. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
12. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.
16. Ruang Milik Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
17. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu di luar Ruang Milik Jalan yang penggunaannya ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan.
18. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
19. Manajemen dan Rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
20. Kendaraan adalah alat angkut baik bermotor maupun tidak bermotor.

21. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
22. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
23. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
24. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan.
25. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
26. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan bermotor dioperasikan di jalan.
27. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
28. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
29. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
30. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
31. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
32. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau kendaraan bermotor umum.
33. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
34. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
35. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
36. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
37. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi membetulkan, dan memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
38. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
39. Moda adalah sarana yang diperuntukkan dalam rangka menunjang suatu kebutuhan.
40. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh perubahan tingkat pelayanan lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan pembangunan dan aktivitas lainnya pada unsur-unsur jaringan transportasi.

41. Kompensasi adalah penggantian kerugian yang timbul dari suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkat pelayanan ruas jalan.
42. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api dan dermaga.
43. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
44. Perkeretaapian Kabupaten adalah pelayanan perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam wilayah Kabupaten.
45. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
46. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
47. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
48. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan umum.
49. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
50. Penumpang adalah orang yang berada dikendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
51. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
52. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
53. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
54. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
55. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
56. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Objek penyelenggaraan perhubungan meliputi komponen sistem perhubungan yang terdiri atas prasarana, sarana, pemakai jalan, dan komponen pendukung lainnya.
- (2) Subjek penyelenggaraan perhubungan meliputi, orang pribadi, badan, dan instansi.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan di bidang perhubungan.
- (2) Bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. LLAJ;
 - b. perkeretaapian daerah; dan
 - c. angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 4

- (1) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. pengendalian; dan
 - d. pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem jaringan LLAJ di wilayah Kabupaten;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ di wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan LLAJ diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pembinaan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian Kabupaten;
 - b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian kepada penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian di wilayah Kabupaten; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perkeretaapian Kabupaten.
- (2) Penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memberikan arah pengembangan dan sasaran kinerja perkeretaapian perkotaan dalam wilayah Kabupaten.
- (3) Pemberian arahan, bimbingan, supervisi, pelatihan, perizinan, serta bantuan teknis di bidang pembangunan dan pengoperasian kepada penyelenggara perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. pengoperasian kereta api Kabupaten;
 - b. tata cara pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian Kabupaten;
 - c. peningkatan kompetensi awak sarana dan petugas prasarana perkeretaapian Kabupaten; dan

- d. pembuatan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) Kabupaten.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan pengawasan terhadap:
 - a. pembangunan prasarana dan pengadaan sarana perkeretaapian Kabupaten;
 - b. pengoperasian prasarana dan sarana perkeretaapian Kabupaten;
 - c. perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian Kabupaten; dan/atau
 - d. pengusaha prasarana dan sarana perkeretaapian Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan perkeretaapian Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembinaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau;
 - b. penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten;
 - c. penetapan lintas penyeberangan dalam Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten;
 - d. penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;
 - e. penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
 - f. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
 - g. pemetaan alur sungai Kabupaten untuk kebutuhan transportasi;
 - h. pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau Kabupaten;
 - i. pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada jaringan jalan Kabupaten;
 - j. pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;
 - k. pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam Kabupaten pada jaringan jalan Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 7

Penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

- a. penetapan Rencana Induk LLAJ;
- b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- d. perizinan angkutan umum;
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana LLAJ;
- f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana LLAJ; dan

- g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh forum LLAJ.
- (3) Forum LLAJ bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah LLAJ.
- (4) Keanggotaan forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum LLAJ diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

MANAJEMEN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 9

Untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengembangan jaringan LLAJ dengan menetapkan Rencana Induk jaringan LLAJ di wilayah Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Rencana Induk jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan LLAJ serta ruang kegiatan di wilayah Kabupaten.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi; dan
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 11

- (1) Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kabupaten;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul Kabupaten; dan

- d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas Kabupaten.
- (2) Prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan hasil survei secara berkala.
 - (3) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
 - (4) Rencana lokasi dan kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi rencana kebutuhan Terminal penumpang, Terminal barang, Stasiun Kereta Api, dan Dermaga.
 - (5) Rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi rencana kebutuhan jaringan jalan Kabupaten dan lingkungan, jaringan jalan Provinsi dan jalan Negara di wilayah Kabupaten serta jaringan jalan bebas hambatan.

Pasal 12

Untuk mewujudkan Rencana Induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati menyusun Rencana Detail Jaringan LLAJ, yang meliputi kegiatan:

- a. penunjukkan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan, terminal dan/atau tempat pemberhentian, penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taxi dan/atau angkutan khusus lainnya, kerjasama transportasi antar daerah untuk pelayanan angkutan umum diperbatasan;
- b. mengusulkan rencana lokasi untuk jaringan jalan negara dan jalan Provinsi di daerah, kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam satu kesatuan sistem jaringan jalan Negara dan jalan Provinsi;
- c. mengusulkan penetapan rencana jaringan lintas dan trayek di daerah kepada Menteri dan Gubernur untuk ditetapkan dalam kesatuan sistem jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi;
- d. mengusulkan penunjukan lokasi Terminal di Daerah kepada Menteri melalui Gubernur untuk ditetapkan sebagai Terminal tertunjuk Antar Kota Antar Provinsi dan Terminal Antar Kota Dalam Provinsi;
- e. rencana lokasi Terminal lokal dan tempat pemberhentian angkutan penumpang umum ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

Bagian Kedua **Ruang Lalu Lintas**

Paragraf 1 **Kelas Jalan**

Pasal 13

Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan Kabupaten dilakukan oleh Bupati berdasarkan:

- a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran LLAJ; dan
- b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.

Pasal 14

- (1) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2**Penetapan Kinerja Jaringan Jalan****Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan uji kelaikan fungsi jalan secara teknis dan administratif sebelum menetapkan kinerja jaringan jalan.
- (2) Uji kelaikan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. jaringan jalan yang telah selesai dibangun sebelum dioperasikan; dan
 - b. jaringan jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Uji kelaikan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim uji laik fungsi jalan.
- (4) Tim uji laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Bupati.
- (5) Hasil uji kelaikan fungsi jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ.
- (6) Uji kelaikan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) ketentuan teknis uji kelaikan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Penetapan kinerja jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan status jalan;
 - b. fungsi jalan;
 - c. kelas jalan muatan sumbu terberat yang diizinkan; dan
 - d. kecepatan setempat yang diperbolehkan.
- (2) ketentuan teknis penetapan kinerja jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Jalan yang dibangun oleh Badan tertentu baik pemerintah maupun swasta yang merupakan jalan kawasan, jalan lingkungan tertentu dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

Paragraf 3
Prasarana Jalan

Pasal 18

- (1) Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum, wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana di maksud pada ayat (1), berupa:
 - a. rambu Lalu Lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume Lalu Lintas.
- (2) Ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pengendalian Lingkungan Sisi Jalan

Pasal 20

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik terdiri atas Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan/atau menimbulkan gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan/atau pengaturan batas garis sempadan bangunan;
 - b. pengendalian, pembukaan jalan masuk;
 - c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan.

Bagian Ketiga

Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 21

- (1) Untuk memelihara, menjaga kondisi jalan dan jembatan serta kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan diluar kemampuan daya dukung jaringan jalan yang bersangkutan, Bupati melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya membidangi urusan LLAJ.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan jalan sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Dispensasi Jalan

Pasal 22

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Bupati dapat menetapkan dispensasi penggunaan jalan tertentu untuk dilalui oleh kendaraan yang muatan sumbu terberatnya di atas kemampuan daya dukung jalan yang bersangkutan.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas:
 - a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi, ukuran dan muatan sumbu beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. larangan dan/atau pembatasan pengangkutan mengakibatkan dampak negatif terhadap pertumbuhan daerah yang bersangkutan dan/atau menimbulkan keresahan dan kerugian masyarakat; dan
 - c. pengangkutan bersifat darurat.

Pasal 23

Setiap kendaraan pengangkut yang mendapatkan persetujuan dispensasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dispensasi jalan diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VI

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan perkeretaapian Kabupaten.

- (2) kegiatan perkeretaapian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan Perkeretaapian perkotaan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana kereta api perkotaan termasuk pembangunan dan pengoperasian oleh Pemerintah Daerah atau peran serta pihak ketiga;
 - c. pengusahaan prasarana dan sarana kereta api perkotaan wajib mendapat izin dari Bupati;
 - d. Bupati menetapkan struktur dan golongan tarif angkutan kereta api perkotaan berdasarkan usulan Forum LLAJ;
 - e. pengusahaan prasarana dan sarana kereta api perkotaan dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha milik swasta, dan koperasi.

Bagian Kedua

Rencana Induk Perkeretaapian

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten, terdiri atas:
- a. Rencana Induk Perkeretaapian Antarkota dalam Kabupaten; dan
 - b. Rencana Induk Perkeretaapian Perkotaan dalam Kabupaten.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi;
 - e. Rencana Induk Jaringan moda transportasi lainnya pada tataran Kabupaten; dan
 - f. kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi Kabupaten.
- (3) Kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
- a. prakiraan jumlah penumpang dan barang antar pusat kegiatan Kabupaten;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan kesimpulan moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian Kabupaten; dan
 - c. prakiraan jumlah penumpang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 27

Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi;
- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran Kabupaten;
- c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian Kabupaten;
- d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian Kabupaten; dan

- e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 28

Arah kebijakan dan peranan perkeretaapian Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:

- a. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran transportasi Kabupaten;
- b. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran transportasi Kabupaten;
- c. peranan angkutan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran transportasi Kabupaten; dan
- d. peranan angkutan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Kabupaten dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran transportasi Kabupaten.

Pasal 29

Prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan tataran transportasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:

- a. prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang antar pusat kegiatan Kabupaten;
- b. prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian Kabupaten; dan
- c. prakiraan jumlah perpindahan orang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 30

Rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri atas:

- a. rencana jalur perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Kabupaten;
- b. rencana lokasi dan kelas stasiun perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Kabupaten; dan
- c. rencana kebutuhan fasilitas operasi perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Kabupaten.

Pasal 31

Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d terdiri atas:

- a. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan antarkota pada perkeretaapian Kabupaten; dan
- b. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan perkotaan pada perkeretaapian Kabupaten dari dan ke simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh perkeretaapian Kabupaten.

Pasal 32

Rencana kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e terdiri atas:

- a. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian Kabupaten;
- b. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian Kabupaten;
- c. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Kabupaten;
- d. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Kabupaten; dan
- e. rencana kebutuhan sumber daya manusia pembina perkeretaapian Kabupaten.

Pasal 33

- (1) Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten disusun dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Bupati dalam menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkonsultasi dengan Gubernur dan Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga**Rencana Pembangunan Perkeretaapian****Pasal 34**

- (1) Untuk mewujudkan Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disusun rencana pembangunan perkeretaapian.
- (2) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten.
- (3) Rencana pembangunan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (4) Rencana pembangunan perkeretaapian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana pembangunan perkeretaapian dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sebelum 2 (dua) tahun dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan perubahan rencana pembangunan perkeretaapian.
- (7) Rencana pembangunan perkeretaapian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi jaringan jalur dan stasiun;
 - b. pembangunan prasarana perkeretaapian nasional;
 - c. jenis dan jumlah sarana perkeretaapian nasional;
 - d. kebutuhan sumber daya manusia; dan
 - e. pengoperasian perkeretaapian Kabupaten.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana pembangunan perkeretaapian diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII**PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG CACAT, MANUSIA USIA LANJUT, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL, DAN ORANG SAKIT****Pasal 35**

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII**PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI****Pasal 36**

- (1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:
 - a. bidang prasarana Jalan;
 - b. bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Pasal 37

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB IX TERMINAL

Bagian Kesatu Fungsi dan Klasifikasi Terminal

Pasal 38

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan penyelenggaraan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.

Pasal 39

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (2) Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 40

Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 41

- (1) Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan LLAJ.
- (2) Penetapan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Fasilitas Terminal

Pasal 42

- (1) Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Terminal wajib melakukan pemeliharaan.

Bagian Keempat Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 43

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pembangunan dan Penyelenggaraan Terminal

Paragraf 1 Pembangunan Terminal

Pasal 44

- (1) Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. Rencana Induk Terminal;
 - d. Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - e. Analisis Dampak Lingkungan.
- (2) Untuk kepentingan sendiri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta dapat membangun Terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penyelenggaraan Terminal

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyelenggaraan Terminal di daerah.
- (2) Penyelenggaraan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional Terminal.
- (3) Setiap penyelenggara Terminal wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (4) Pelayanan jasa terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. jasa lahan menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau bongkar muat barang;
 - b. fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
 - c. fasilitas parkir kendaraan umum selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa;
 - d. fasilitas loket di dalam terminal; dan
 - e. lokasi lain guna menunjang kelancaran pelayanan terminal.

Bagian Keenam
Kegiatan Usaha Penunjang Terminal

Pasal 46

- (1) Kegiatan usaha penunjang pada terminal dapat dilakukan oleh orang pribadi dan/atau Badan setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. usaha makanan dan minuman;
 - b. usaha cinderamata dan bahan bacaan;
 - c. usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;
 - d. usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya;
 - e. usaha penjualan tiket angkutan;
 - f. usaha penitipan barang;
 - g. usaha pencucian kendaraan;
 - h. usaha toilet dan MCK.
- (3) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelayanan terminal.
- (4) Ketentuan teknis tentang penyelenggaraan kegiatan penunjang usaha terminal diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENYELENGGARAAN PARKIR UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan parkir umum.
- (2) Penyelenggaraan parkir umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di:
 - a. tepi jalan umum; dan/atau
 - b. fasilitas tempat khusus parkir.
- (3) Parkir umum di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada badan jalan dan/atau pada ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah LLAJ.
- (4) Fasilitas tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa gedung parkir dan/atau taman parkir dilaksanakan di pusat - pusat kegiatan baik pada kawasan wisata, kawasan pendidikan atau ditempat - tempat lain yang ditetapkan peruntukannya.
- (5) Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Umum Tata Ruang;
 - b. Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa.

Bagian Kedua
Parkir Umum Di Tepi Jalan

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan parkir umum di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan parkir umum di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. jalan yang digunakan merupakan jalan lingkungan, jalan lokal dan jalan kolektor;
 - b. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan perbandingan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau serong;
 - c. dinyatakan oleh rambu-rambu peruntukkan parkir dan marka jalan; dan
 - d. penetapan yang tertuang dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penyelenggaraan parkir umum di ruang milik jalan atau ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. keluar masuk kendaraan ke tempat dan/atau tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
 - b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan, antara lain saluran air; dan

- c. tempat parkir ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagai tempat parkir untuk umum dan dilengkapi dengan rambu-rambu peruntukkan parkir.
- (4) Ketentuan teknis penyelenggaraan parkir umum di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Fasilitas Tempat Khusus Parkir

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan fasilitas tempat khusus parkir untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan sesuai dengan izin yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Fasilitas tempat khusus parkir untuk umum yang diselenggarakan di gedung parkir dan/atau di taman parkir harus memperhatikan hal - hal sebagai berikut:
 - a. tempat parkir harus didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
 - b. lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat - pusat kegiatan; dan
 - c. Satuan Ruang Parkir (SRP) diberi tanda - tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur dan marka parkir.
- (3) Ketentuan teknis penyelenggaraan parkir pada fasilitas tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN DAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

Pasal 50

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - i. penempelan Kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. emisi gas buang;

- b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 51

- (1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan serta mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan wajib melakukan uji berkala.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), dan unit pengujian swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan teknis pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Pemerintah Daerah merencanakan, membangun, memelihara unit pengujian kendaraan bermotor, baik yang bersifat statis berupa gedung unit pengujian maupun yang bersifat dinamis berupa kendaraan unit pengujian keliling.
- (2) Unit pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan peralatan pengujian lengkap dan peralatan pengujian dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan kalibrasi secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tenaga Pelaksana Pengujian

Pasal 54

- (1) Tenaga pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh tenaga penguji.
- (2) Tenaga penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Bupati dari pegawai yang memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan, pengangkatan, dan pendidikan tenaga penguji diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 55

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari Bupati berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menunjuk Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu untuk dapat melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pasal 56

- (1) Pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMUDI

Pasal 57

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 58

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 57, Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengemudi.

Pasal 59

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan dan Perorangan.

- (2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerbitkan surat tanda lulus pendidikan mengemudi.
- (3) Surat tanda lulus pendidikan dan pelatihan pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan pertimbangan untuk mendapat Surat Izin Mengemudi untuk yang pertama kalinya.

Pasal 60

Ketentuan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengemudi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 61

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukkan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.

Pasal 62

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas, dan perlengkapan jalan;
- (2) Fasilitas dan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rambu-rambu lalu lintas;
 - b. marka dan/atau median/kerb jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat pengendali dan pemakai jalan;
 - e. alat pengawasan dan pengaman jalan;
 - f. fasilitas pemberhentian kendaraan; dan
 - g. fasilitas pendukung.
- (3) Alat pengendali dan alat pemakai jalan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d terdiri atas :
 - a. alat pembatas kecepatan;
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar;

- c. pagar pengaman;
 - d. cermin tikungan;
 - e. deliniator;
 - f. pulau - pulau lalu lintas (uteran, sparator); dan
 - g. pita penggaduh.
- (4) Alat pengawasan dan pengaman jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan berat kendaraan beserta muatannya, yaitu berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap dan/atau yang dipindah-pindahkan.
- (5) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi :
- a. tempat pejalan kaki berupa trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu - rambu jembatan penyeberangan;
 - b. fasilitas parkir pada badan jalan, yang dilengkapi rambu dan marka jalan;
 - c. halte; dan
 - d. tempat istirahat.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana umum kebutuhan fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung, yang dilaksanakan secara terarah dan tepat guna.
- (2) Rencana umum kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan, fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk masa waktu paling lama 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap pemasangan fasilitas dan perlengkapan jalan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan rencana umum diberi tanda pengesahan.

Pasal 64

- (1) Orang pribadi atau badan yang akan memasang fasilitas lalu lintas, perlengkapan jalan, fasilitas pendukung harus sesuai dengan Rencana Induk Jaringan LLAJ, memenuhi persyaratan teknis dan mendapat izin dari Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 65

Ketentuan teknis penyelenggaraan Rekayasa Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK LINGKUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 66

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 67

Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 68

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI**ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS****Pasal 69**

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 70

- (1) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang terkait di bidang LLAJ.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis kegiatan dan tata cara penyusunan analisis dampak Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
ANGKUTAN UMUM
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (3) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor umum, yang meliputi:
 - a. angkutan orang; dan
 - b. angkutan barang.

Pasal 73

Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Angkutan Orang

Pasal 74

Pelayanan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;
- b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek; dan
- c. angkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor.

Pasal 75

- (1) Perusahaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 1**Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek****Pasal 76**

- (1) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a terdiri atas:
- a. angkutan antarkota antar Provinsi;
 - b. angkutan antarkota dalam Provinsi;
 - c. angkutan perkotaan; atau
 - d. angkutan perdesaan.

Pasal 77

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a harus:

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadual, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antarkota; dan
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 78

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun berdasarkan:
- a. tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan LLAJ;
 - e. kesesuaian dengan kelas jalan;
 - f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
 - g. keterpaduan antarmoda angkutan.
- (2) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana Umum Jaringan Trayek Kabupaten.
- (3) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Rencana Umum Jaringan Trayek Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. jaringan trayek perkotaan; dan
 - b. jaringan trayek perdesaan.
- (5) Rencana Umum Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 79

Jaringan trayek Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) memuat :

- a. kode trayek;
- b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;

- c. jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan trayek;
- d. jenis pelayanan, prototype kendaraan dan warna dasar kendaraan;
- e. terminal asal dan tujuan.

Pasal 80

- (1) Jaringan trayek perkotaan yang berada dalam wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) huruf a ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek

Pasal 81

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata;
- d. angkutan orang untuk kawasan tertentu;

Pasal 82

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berada dalam wilayah Kota;
 - b. berada dalam wilayah Kabupaten;
 - c. melampaui wilayah Kota atau wilayah Kabupaten dalam 1 (satu) daerah Provinsi; atau
 - d. melampaui wilayah Provinsi.
- (3) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 83

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengangkutan karyawan perusahaan ; dan
 - b. Pengangkutan untuk anak sekolah.
- (3) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 84

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.

Pasal 85

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 86

- (1) Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3**Angkutan Orang dengan Kendaraan Tidak Bermotor****Pasal 87**

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, meliputi:
 - a. becak;
 - b. delman;
 - c. sepeda; dan
 - d. roda/kereta dorong.
- (2) Pemilik becak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan delman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dioperasikan di jalan, wajib mendaftarkan kendaraannya di Dinas.
- (3) Pemilik sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan roda/kereta dorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat mendaftarkan kendaraannya apabila dikehendakinya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan kendaraan tidak bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Angkutan Massal

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan penumpang.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan massal diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Angkutan Barang

Pasal 89

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 90

- (1) Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus wajib:
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban LLAJ; dan
 - f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XVIII
PERIZINAN**

**Bagian Kesatu
Kewenangan**

Pasal 91

- (1) Penetapan perizinan di bidang perhubungan merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Bupati, dalam menetapkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 92

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan penetapan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Bupati dapat mendelegasikan kepada Pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata laksana pendelegasian kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Subjek dan Objek Izin**

**Paragraf 1
Subjek Izin**

Pasal 93

Subjek perizinan perhubungan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha di bidang perhubungan.

**Paragraf 2
Objek Izin**

Pasal 94

Objek perizinan perhubungan adalah kegiatan masyarakat yang dapat dikenakan izin usaha di bidang perhubungan.

Bagian Ketiga
Pengelompokan, Kategori, dan Jenis Perizinan

Paragraf 1
Pengelompokan dan Kategori Perizinan

Pasal 95

Pengelompokan perizinan meliputi:

- a. kategori; dan
- b. jenis.

Pasal 96

Kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a meliputi:

- a. izin; dan
- b. non izin.

Paragraf 2
Jenis Perizinan

Pasal 97

(1) Jenis perizinan di bidang perhubungan meliputi:

- a. Izin Angkutan Umum;
- b. Izin Operasi Perkeretaapian;
- c. Izin Fasilitas Parkir Umum;
- d. Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
- e. Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi;
- f. Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum yang jaringan Jalurnya dalam Wilayah Kabupaten;
- g. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum;
- h. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum;
- i. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum;
- j. Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus;
- k. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus; dan
- l. Izin Pembuatan Tempat Penimbunan Kayu, Jaring Terapung dan Kerambah di Sungai dan Danau.

(2) Izin Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terbagi atas:

- a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum;
- b. Izin Trayek; dan
- c. Izin Operasi.

Pasal 98

Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perhubungan, setiap orang atau badan usaha wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 99

Jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b, berdasarkan kategori non izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b meliputi:

- a. registrasi sepeda dan kereta dorong;
- b. registrasi, akreditasi, dan sertifikasi sarana perhubungan;
- c. rekomendasi dampak lalu lintas;
- d. rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.
- e. rekomendasi pemasangan perlengkapan jalan;
- f. rekomendasi penilaian teknis kendaraan bermotor;
- g. rekomendasi teknis penyelenggaraan angkutan penumpang umum;
- h. sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan;
- i. surat tanda kepemilikan dan nomor kendaraan tidak bermotor untuk jenis becak dan delman;
- j. tanda bukti lulus uji kendaraan bermotor.

BAB XIX**PROSEDUR PERIZINAN****Bagian Kesatu****Persyaratan Perizinan****Pasal 100**

Persyaratan izin meliputi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis; dan
- d. persyaratan waktu dan biaya.

Paragraf 1**Persyaratan Administrasi****Pasal 101**

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin yang dituangkan dalam formulir permohonan izin.
- (2) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama pemohon izin;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis kegiatan;

- d. lokasi kegiatan; dan
 - e. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan Yuridis

Pasal 102

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup salinan:
 - a. akta pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - b. pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. rekomendasi;
 - e. izin-izin lain yang terkait;
 - f. pernyataan tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak; dan
 - g. dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Persyaratan Teknis

Pasal 103

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jenis, sifat dan karakteristik penyelenggaraan perhubungan;
 - b. jumlah, kualitas dan karakteristik gangguan dan dampak dari suatu kegiatan;
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Persyaratan Waktu dan Biaya

Pasal 104

Setiap proses penerbitan izin wajib memberikan kepastian waktu pengurusan izin.

Pasal 105

- (1) Retribusi atas perizinan di bidang perhubungan diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (2) Peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

Pasal 106

- (1) Apabila pengaturan retribusi atas perizinan di bidang perhubungan telah ditetapkan, setiap pengurusan izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti, dan terbuka yang harus dibayar oleh pemohon izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dikeluarkan oleh pemohon izin wajib disertai dengan bukti pembayaran.

Bagian Kedua**Kewajiban Pemberi dan Pemohon Izin****Pasal 107**

- (1) Pemberi izin wajib:
 - a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
 - b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan non diskriminatif;
 - c. merespon dan menanggapi setiap permohonan izin yang diajukan; dan
 - d. memberikan informasi, penjelasan dan keterangan yang diperlukan oleh pemohon izin secara cuma-cuma.
- (2) Ketentuan perizinan secara lengkap wajib mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 108

Pemohon izin wajib:

- a. memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- c. kooperatif dan membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- d. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

Bagian Ketiga**Permohonan Izin****Pasal 109**

- (1) Untuk memperoleh Izin di bidang perhubungan, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Contoh format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Verifikasi Permohonan

Pasal 110

- (1) Dinas dapat melakukan verifikasi terhadap permohonan izin di bidang perhubungan.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan; dan/atau
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek izin perhubungan;
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Verifikasi yang terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Apabila dibentuk Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibentuk pula Sekretariat Tim Verifikasi yang berkedudukan di Dinas.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Penerbitan dan Penolakan Izin Bidang Perhubungan

Pasal 111

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati harus menerbitkan izin yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.
- (2) Dalam hal permohonan lengkap, benar, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan izin di bidang perhubungan belum diterbitkan, permohonan izin dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menerbitkan izin di bidang perhubungan.

Pasal 113

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan izin, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon izin sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan

- c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang atas nama Bupati dapat menolak permohonan izin.
 - (4) Apabila dokumen permohonan izin tidak valid, maka Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang atas nama Bupati wajib menolak permohonan izin.
 - (5) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.

Pasal 114

- (1) Setiap keputusan izin wajib memuat paling sedikit:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
 - b. dasar hukum pemberian izin;
 - c. subjek izin;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - e. pemberian alasan penerbitan izin; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan di bidang perhubungan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Format keputusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Herregistrasi

Pasal 115

- (1) Dalam upaya pengawasan perizinan, pemegang izin wajib melakukan herregistrasi izinnya setiap 1 (satu) tahun sekali sejak tanggal penetapan izin.
- (2) Tata cara herregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Masa Berlaku Izin Bidang Perhubungan

Pasal 116

- (1) Masa berlaku izin di bidang perhubungan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin di bidang perhubungan dinyatakan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut pemegang izin tidak melaksanakan penyelenggaraan kegiatan perhubungan sebagaimana ditetapkan dalam izinnya.

BAB XX

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 117

- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan klasifikasi dan kategori yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon izin.
- (2) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 118

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), disusun berdasarkan kategori dan jenis yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan.

Pasal 119

Penyelenggara pelayanan perizinan mempunyai kewajiban:

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tata caranya diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- f. menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan, standar biaya dan standar waktu; dan
- g. masing-masing penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pasal 120

- 1) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
- 2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 121

Penyelenggara pelayanan perizinan wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut:

- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
- b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. peduli, teliti, dan cermat;
- d. bersikap ramah dan bersahabat;
- e. bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan

- g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

Pasal 122

- (1) Penyelenggara pelayanan perizinan yang tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. pemberian peringatan;
 - b. pembayaran ganti rugi;
 - c. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;
 - d. pembebastugasan dari jabatan dalam waktu tertentu;
 - e. pemberhentian dengan hormat; dan/atau
 - f. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 123

Penyelenggara perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan.

Pasal 124

Penyelenggara perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 123 mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi; dan
- d. pengawasan internal.

Pasal 125

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang perhubungan dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Untuk pemberian pelayanan pada satu tempat meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses; dan dilayani melalui beberapa pintu diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu atap.
- (3) Untuk pemberian pelayanan pada satu tempat dan meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses, diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

BAB XXII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan kegiatan perhubungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan perizinan di bidang perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan di bidang perhubungan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 127

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan perhubungan.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
- (4) Personalia Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan unsur masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 128

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan di bidang perhubungan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pengawasan masyarakat.

- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan di bidang perhubungan.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan kemasyarakatan.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan dan/atau pelanggaran perizinan di bidang perhubungan.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIV SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 129

Setiap orang dapat dikenakan sanksi administrasi dalam hal:

- a. melanggar izin bidang perhubungan; dan/atau
- b. melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Bagian Kedua Kewenangan yang Menerapkan Sanksi Administrasi

Pasal 130

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap penyelenggaraan kegiatan perhubungan atas izin perhubungan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 131

- (1) Bupati dalam mengenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jenis Sanksi Administrasi

Paragraf 1
Umum
Pasal 132

Jenis sanksi administrasi meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan;
- c. denda administrasi;
- d. pembekuan izin;
- e. pembatalan izin; atau
- f. pencabutan izin.

Pasal 133

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan penyelenggaraan perhubungan dan perizinan di bidang perhubungan dapat dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 132.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan terhadap penyelenggara kegiatan perhubungan secara:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (3) Untuk menentukan pengenaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi berdasarkan pertimbangan:
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan perhubungan;
 - b. tingkat penataan penyelenggara kegiatan perhubungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administrasi; dan/atau
 - c. rekam jejak ketaatan penyelenggara kegiatan perhubungan.

Paragraf 2
Teguran Tertulis

Pasal 134

- (1) Penyelenggara kegiatan perhubungan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a, atas pelanggarannya.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. terjadinya kerusakan atau gangguan terhadap lalu lintas;
 - b. diperlukannya penanganan teknis yang lebih baik untuk mencegah gangguan terhadap lalu lintas; dan
 - c. pelanggaran lainnya yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan terhadap lalu lintas.

- (3) Tata cara teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Paksaan Pemerintahan

Pasal 135

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf b dapat dilakukan terhadap penyelenggara kegiatan perhubungan dengan terlebih dahulu diberikan teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lalu lintas; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lalu lintas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lalu lintas tersebut.
- (3) Sanksi paksaan pemerintahan dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. penghentian sementara kegiatan perhubungan;
 - b. pemindahan sarana perhubungan;
 - c. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - d. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - e. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lalu lintas dan perhubungan.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Denda Administrasi

Pasal 136

- (1) Penyelenggara kegiatan perhubungan dapat dikenakan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf c, atas setiap keterlambatan dalam melaksanakan sanksi paksaan pemerintahan.
- (2) Pengawas menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati, adanya dugaan pelanggaran yang diancam sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan pengenaan sanksi denda administrasi.
- (5) Tata cara mengenai pelaksanaan sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pembekuan Izin

Pasal 137

- (1) Penyelenggara kegiatan perhubungan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan izin bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf d, karena melanggar ketentuan:
 - a. tidak melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan;
 - b. belum menyelesaikan secara teknis apa yang telah menjadi kewajibannya; dan/atau
 - c. melakukan hal-hal tertentu di luar apa yang terdapat dalam persyaratan izin bidang perhubungan, yang menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas dan perhubungan di daerah.
- (2) Pembekuan izin dapat dilakukan dalam hal penyelenggara kegiatan perhubungan tidak melaksanakan paksaan pemerintahan.
- (3) Tata cara mengenai pengenaan sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pembatalan Izin

Pasal 138

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan izin bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf e, karena melanggar ketentuan:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin bidang perhubungan mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen tidak dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan perhubungan.
- (2) Tata cara mengenai pengenaan sanksi pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Pencabutan Izin

Pasal 139

- (1) Penyelenggara kegiatan perhubungan selaku pemegang izin bidang perhubungan dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf f, karena:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam izin bidang perhubungan;
 - c. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha; dan/atau
 - d. terjadinya pelanggaran yang serius terhadap perhubungan di daerah.

- (2) Tata cara mengenai pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXV PENYIDIKAN

Pasal 140

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran pidana, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

BAB XXVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 141

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang perhubungan tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 142

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain sebagaimana diatur dalam Pasal 141 ayat (1), diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XXVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 143

- (1) Izin bidang perhubungan yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.
- (2) Pemegang izin bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau Pejabat lain yang diberi wewenang.

BAB XXVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 144

- (1) Apabila telah terbentuk perangkat daerah yang mempunyai fungsi pelayanan perizinan terpadu satu pintu, kewenangan pelayanan izin bidang perhubungan dapat dialihkan pelaksanaannya kepada perangkat daerah tersebut.

- (2) Pelaksanaan pengalihan tugas pokok dan fungsi pelayanan perizinan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 145

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 146

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 2 Agustus 2010
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 2 Agustus 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd

MAS ABDUL KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 5